

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL – PENJUALAN – PENGHAPUSAN BMN

Kpt 331 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 331 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK** : - Bawa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dan merupakan beban bagi keuangan Negara, oleh karena itu terhadap Barang Milik Negara milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapus dari daftar inventaris sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 28 Tahun 2020, KEPPRES RI Nomor 151/TPA Tahun 2020, PERMENKEU Nomor 4/PMK.06/2015, PERMENKEU Nomor 83/PMK.06/2016, PERMENKEU Nomor 111/PMK.06/2016, PERMENKEU Nomor 181/PMK.06/2016, PERMENKEU Nomor 76/PMK.06/2019, PERMENKEU Nomor : 83/PMK.02/2022, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2022, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023, Keputusan KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Keputusan SEKJEN KPU 1868/HK.03.2/02/2021 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Brebes Nomor : 331/PK.01-BA/3329/2023 tanggal 11 April 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023
- Lamp. : 1 hlm.